

PERJANJIAN KERJA SAMA





BALAI PERMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPINANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (STISIPOL) RAJA HAJI TANJUNGPINANG

TENTANG

PROGRAM PENDAMPINGAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

Nomor: W.32.PAS.PAS.8.OT.02.02-32

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06/07/2022) bertempat di Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- ELHERYANTO, S.H., M.M selaku Plt. Kepala Balai Permasyarakatan kelas II
 Tanjungpinang berkedudukan di Kota Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama balai
 Permasyarakatan kelas II Tanjungpinang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK
 PERTAMA;
- ENDRI SANOPAKA, S.Sos,MPM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang, Berkedudukan di Kota Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Program Pendampingan Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar dapat meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam kegiatan pemasyarakatan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Konsultasi Pemecahan Masalah Sosial Warga Binaan;
- b. Membangun Kepercayaan (Trust Building);
- c. Reintegrasi Sosial dalam lingkungan masyarakat.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - Memfasilitasi dan menyediakan segala kebutuhan kegiatan pendampingan sosial
 - Mengkordinasikan dan menyiapkan Klien BAPAS yang menjalani program pendampingan sosial
- (2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membantu meningkatkan SDM bagi pegawai BAPAS dan Klien BAPAS;
 - Menyediakan tenaga-tenaga, narasumber dan fasilitator yang berkompeten demi jalannya kegiatan
 - Menyiapkan rancangan kegiatan mulai dari tahap pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. melaksanakan program kerjasama;
 - c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya Satu (1) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit Tiga (3) kali dalam 1 (Satu) tahun

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

(1) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA PIt. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II

TANJUNGPINANG

RETUA STISIPOL RAJA HAJI

DANATANJUNGPINANG

PIHAK KEDUA

ELHERYANTO, S.H., M.M.

NIP. 196511231989031001

EE42DAJX855044966 ENDRI SANOPAKA, S.Sos, MPM

ANUNG LERTOR NIDN. 1005118101